

## PROSES PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT BAGI PRAJURIT TNI AD YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Jefrie Ardian Pratama<sup>1</sup>, Agus Wibowo<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Hukum Program Magister UNTAG Semarang

<sup>2</sup> Program Studi Hukum Program Magister UNTAG Semarang

Email ; [jefriepratama@gmail.com](mailto:jefriepratama@gmail.com)

### *Abstract*

*The purpose of this research is what is the process of applying Dishonorable Dismissal sanctions for TNI AD Soldiers who commit criminal acts and the obstacles faced and how to overcome them. The research method used is a normative juridical approach, the research specifications are analytical descriptive in nature, the data sources are secondary data (library) and primary data (interviews). Presentation of data collected and then presented in the form of descriptions and data analysis used in this study is a qualitative analysis method. The results of the research on the process of applying dishonorable dismissal sanctions for the TNI AD who commit criminal acts are those subject to administrative sanctions and military discipline sanctions. As for the constraints faced in implementing sanctions there are (a) the unit commander's mistake in imposing administrative sanctions being late in imposing administrative sanctions. (b). Efforts to overcome these constraints by means of every top commander municipality carefully enforcing the law within their respective units and conducting counseling to all units of the Diponegoro KODAM IV ranks. Whereas: criminal acts committed by TNI soldiers who commit violations are considered as violations of military discipline which are subject to military Kumplin and Military Criminal penalties as well as administrative sanctions that lead to dismissal. So it is hoped that after the implementation of administrative sanctions can reduce the number of violations and create a deterrent effect on Army Soldiers Kodam IV / Diponegoro. The legal consequences stick to these personnel until the end of their service and the solution is to make a personality development report letter by the commander of each unit stating that all legal processes have been completed in order to continue their next career.*

**Keywords:** *Application of Sanctions; Disrespectful Dismissal (PDTH); Crime of the Indonesian Army*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini 'Bagaimana proses penerapan sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat bagi Prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana' dan kendala-kendala yang dihadapi serta cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data adalah data sekunder (kepuustakaan) dan data primer (wawancara). Penyajian data dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk uraian dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif. Hasil Penelitian proses penerapan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat bagi TNI AD yang melakukan tindak pidana adalah yang dikenai sanksi administrasi dan sanksi disiplin militer. adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi ada (a) kesalahan komandan satuan dalam menjatuhkan sanksi administratif terlambat menjatuhkan sanksi administratif. (b). Upaya mengatasi kendala-kendala tersebut dengan cara setiap kotama komandan atas secara teliti dalam menegakkan hukum didalam kesatuan masing-masing serta menyelenggarakan penyuluhan pada seluruh satuan jajaran KODAM IV Diponegoro. Bahwa : tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI yang melakukan pelanggaran dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer yang diancam dengan Kumplin militer dan hukuman Pidana Militer serta sanksi administrasi yang berujung pemecatan. Sehingga diharapkan setelah diterapkannya

sanksi administrasi dapat menekan angka pelanggaran dan menimbulkan efek jera terhadap Prajurit TNI AD Kodam IV/Diponegoro. Akibat hukumnya melekat pada personel tersebut sampai akhir dinas dan solusinya dengan dibuatkan surat laporan perkembangan kepribadian oleh Komandan satuan masing-masing yang menyatakan bahwa sudah selesainya menjalani segala proses hukum guna melanjutkan karir selanjutnya.

**Kata Kunci:** Penerapan Sanksi; Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH); Tindak Pidana TNI AD

### Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechts staat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machts staat*). Hal ini berarti bahwa segala permasalahan hukum harus diselesaikan menurut hukum, karena yang berkuasa adalah hukum bukan orang atau kekuasaan. Penegakan tersebut memberi konsekuensi yuridis setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum.

Militer sebagai suatu komunitas khusus mempunyai budaya tersendiri terpisah dari budaya masyarakat pada umumnya, budaya bahwa setiap bawahan harus hormat pada atasan dan ada sanksi hukumnya apabila bawahan tidak hormat pada atasan. Militer mempunyai budaya tersendiri, maka militer mempunyai hukum sendiri, di samping hukum yang bersifat umum. Dalam rangka menegakkan hukum di lingkungan militer tersebut perlu dibuat peraturan perundang-undangan guna dapat dijadikan pengendali bagi Prajurit baik dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun pengendali dalam aktifitas kehidupan bermasyarakat. Prajurit yang melanggar hukum tidak semestinya cukup dijatuhi hukuman disiplin saja. Akan tetapi, dibutuhkan sanksi hukum pidana untuk penataan suatu kehidupan berdisiplin.<sup>1</sup>

Prajurit TNI AD yang merupakan bagian dari TNI adalah organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan negara, untuk dapat melaksanakan peran tersebut, setiap Prajurit TNI AD diharapkan mampu memelihara tingkat profesionalismenya, yaitu sebagai bagian dari komponen utama kekuatan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memelihara tingkat profesionalisme Prajurit TNI AD agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya alternatif yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas moral Prajurit melalui pembangunan kesadaran dan penegakan hukum.<sup>2</sup>

Kehidupan Prajurit TNI AD mempunyai tatanan atau peraturan-peraturan khusus yang berlaku di kalangan TNI AD itu sendiri, yang berfungsi untuk mengakomodir manakala ada Prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana. Salah satu peraturan hukum khusus tersebut adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dinyatakan berlaku sejak 15 Oktober 1997 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010, tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 berbunyi:

1. Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena
  - a. dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - b. mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.
2. Tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. menganut ideologi, pandangan, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila;
  - b. melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara;

<sup>1</sup> Sianturi SR, 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, hlm. 255

<sup>2</sup> Markas Besar TNI, 2016, *Disiplin Prajurit TNI*, Jakarta: Mabes TNI, hlm. 2

- c. dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan;
  - d. melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan, tuntutan hukum, atau menghindari tugas yang dibebankan kepadanya;
  - e. meninggal dunia dalam melakukan kejahatan atau sebagai akibat dari kejahatan yang dapat disamakan atau sama seperti huruf b; f. melakukan ketidakhadiran tanpa izin (desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi;
  - g. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali pada pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan; atau
  - h. perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit yang menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan.
3. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap perwira dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Perwira.
  4. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap bintanga dan tamtama dilaksanakan setelah mempertimbangkan saran staf secara berjenjang.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai saran staf secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Panglima.

Prajurit TNI AD sebagai bagian dari TNI dalam melaksanakan tugas kedinasan tidak menutup kemungkinan melakukan tindak pidana yang berujung diberikan sanksi pidana melalui proses beberapa tahap:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat Undang-undang.
2. Tahap pemberian atau penjatuhan pidana oleh Pengadilan.
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana.<sup>3</sup>

Salah satu tindak pidana militer yang berat adalah penyalahgunaan senjata api dan munisi bahan peledak, narkoba, desersi/insubordinasi, perkelahian, pelanggaran asusila, criminal, perjudian/illegal logging, minning dan fishing. Peradilan Militer sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713) adalah sarana efektif untuk menyelesaikan dan membuat jera Prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana.

Bentuk upaya untuk mengurangi kuantitas pelanggaran hukum/tindak pidana berbagai cara dan upaya telah dilakukan oleh para Atasan dan Komandan, seperti: pembinaan satuan, pembinaan personil baik mental dan rohani serta pemberian penyuluhan hukum. Berbagai bentuk penyuluhan hukum telah dilakukan secara periodik tentang ketaatan untuk mematuhi ketentuan hukum, namun nyatanya angka pelanggaran hukum tidak mengalami penurunan.

Tindak pidana narkoba, asusila, kriminal, LGBT, desersi merupakan salah satu tujuh pelanggaran berat di dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang berujung diberhentikan dalam dinas (pecat).

Beberapa peraturan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini antara lain :

---

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm 173

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 284 KUHP berbunyi diancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan, ke-1a seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya. Ke-2a seorang pria turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, padahal yang turut bersalah telah menikah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010, tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pasal 53 ayat (1) berbunyi Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan karena dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/330/IV/2018 tanggal 17 April 2018, tentang Prosedur penetapan pemberhentian dengan tidak hormat di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Kemudian sesuai dengan Teori Keadilan Pancasila yang dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan konsepsi Adil dan keadilan yaitu pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Disamping itu keadilan diharapkan dapat dilaksanakan dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, hal ini terbukti juga dengan adanya penindakan terhadap aparat penegak hukum yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Meskipun sudah banyak peraturan-peraturan yang mengatur tentang kedisiplinan Prajurit TNI, akan tetapi dalam prakteknya masih terjadi pelanggaran disiplin seperti seorang Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana berat tersebut di atas. Dalam penerapan sanksi administrasi tidak semua diterapkan sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Proses Penerapan Sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Bagi Prajurit TNI AD Yang Melakukan Tindak Pidana."

### **Metodelogi Penelitian**

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif (metode Penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian obyek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

1. Proses Penerapan sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat bagi Prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana.

Setiap Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum dan telah dijatuhi sanksi hukum, terhadapnya dikenakan sanksi administratif, berat ringannya sanksi administrasi yang dijatuhkan tergantung kepada jenis pelanggaran yang dilakukan dan untuk memudahkan dalam penanganannya dibagi dalam golongan pelanggaran dan jenis administratif. Jenis sanksi administrasi dan golongan pelanggaran, antara lain:

1. Jenis sanksi administratif

- a) Sanksi terhadap pendidikan adalah sanksi/hukuman administratif yang menyertai proses penyelesaian perkara maupun penjatuhan hukuman pidana/disiplin yang berakibat pada penundaan jenis pendidikan Dikbangum /Susufung/ Susjab/Diktuk dan pendidikan lain yang disetarakan.
- b) Sanksi terhadap jabatan adalah sanksi/hukuman administratif yang menyertai proses perkara maupun penjatuhan hukuman disiplin/pidana yang berakibat pada penundaan penempatan jabatan.
- c) Sanksi terhadap kepangkatan adalah sanksi/hukuman administratif yang menyertai proses penyelesaian perkara maupun penjatuhan hukuman disiplin/pidana yang berakibat pada penundaan kenaikan pangkat.
- d) Sanksi administratif berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, proses penyelesaiannya berdasarkan atas Buku Petunjuk Teknik tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat yang berlaku.

Untuk mengetahui gambaran proses penerapan sanksi administratif tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat terhadap Prajurit TNI AD Kodam IV/Diponegoro yang melakukan tindak pidana, maka penulis akan memberikan data pelanggaran hukum yang terjadi di Kodam IV/Diponegoro khususnya terhadap sejumlah tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI AD Kodam IV/Diponegoro adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Penerapan Sanksi Administratif

NO	JENIS TINDAK PIDANA	PENYELESAIAN DAN URAIAN KASUS	SANKSI
1	Pelanggaran Asusila terhadap KBT	Diputus bebas oleh putusan Otmil kasasi APK/25-K/PMT-II/ AD/V/2014 tanggal 19-5-2014	Tidak ada sanksi
2	Pelanggaran Asusila terhadap KBT	Penjara 3 bulan dengan masa percoobaan 6 bulan No 21-K/PMT-II/III/ 2013 tanggal 16-4-2014 BHT No AMKHT/21-K/PMT-II/IV/2014 tanggal 24-4-2014 (kasus selesai)	Penundaan UKP 1 periode TMT 1 April 2019 s.d. 30 September 2019
3	Penganiayaan	pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 29-K/PM.II-11/AD/V/2018 tanggal 27 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai Putusan AMKHT/29-K/PM.II-11/AD/V/2018 tanggal 25 Mei 2018	Penundaan UKP 2 Periode TMT 01-10-2018 s.d. 01-04-2019
4	Perkelahian mengakibatkan warga meninggal	Pidana penjara 10 bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 74-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2018 tanggal 3 Desember 2018 tambahan dipecat dari dinas Militer	
5	Penipuan	Pidana penjara 1 tahun sesuai Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 68-K/PM.II-11/AD/XI/2018	Penundaan UKP 6 periode dan Penundaan Dik 3 periode

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penerapan sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat bagi Prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana dan upaya mengatasinya.

1. Kekeliruan dalam menjatuhkan sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.

Sanksi administrasi khususnya Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dapat dijatuhkan apabila ada putusan Pengadilan tambahan dipecat/diberhentikan dari dinas keprajuritan sebagaimana diatur dalam pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010, tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, sehingga terjadi penjatuhan pecat padahal putusan akhirnya tidak terdapat putusan tambahan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya mengikuti proses berjalannya kasus yang ditempuh oleh tardakwa hingga kasasi. Meskipun rentang waktu permohonan kasasi ke Mahkamah Agung terlalu lama, akan tetapi perlu adanya tindakan pasti guna memenuhi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tertinggi. Sehingga mengakibatkan Prajurit TNI tersebut terlanjut dijatuhi sanksi diberhentikan dengan tidak hormat/dipecat dari dinas keprajuritan.

Upaya dalam mengatasi hal tersebut adalah Komando Atas dalam hal ini Pangdam IV/Dip menegur dan memerintahkan kepada Kakumdam IV/Diponegoro dan para Komandan satuan jajarna Kodam IV/Dip untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam menerapkan sanksi Hukum bagi Prajurit TNI AD. Agar tidak terjadi kerugian yang signifikan.

2. Kesalahan Komandan satuan dalam menjatuhkan sanksi administratif. Sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di militer seringkali diadakan revisi/perubahan, sehingga mengakibatkan Komandan satuan masih memakai aturan perundang-undangan militer yang lama. Hal tersebut salah diterapkan yang berkaitan dengan sanksi pendidikan dan kepangkatan, dimana diambil paling terdekat sesuai dengan masa kedinasan Prajurit TNI tersebut. Selanjutnya Komandan mengeluarkan surat laporan pengembangan kepribadian setelah Prajurit TNI yang melanggar tadi selesai menjalani hukuman, sedangkan sudah diatur dengan aturan yang terbaru bahwa surat laporan perkembangan kepribadian personel dapat dikeluarkan atau diproses oleh Komandan satuan enam bulan setelah diputuskannya dari pengadilan, sehingga saat Prajurit TNI tersebut selesai menjalani seluruh sanksi, selesai pula masa peninjauannya dari Komandan satuan untuk laporan perkembangan kepribadiannya dan Prajurit TNI tersebut dapat mendapat hak-haknya tepat waktu.

Upaya dalam mengatasi hal-hal tersebut di atas yaitu Komando Atas dalam hal ini Pangdam IV/Dip menegur dan memerintahkan kepada para Komandan satuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam menerapkan Hukum bagi Prajurit TNI AD disertai dengan ketentuan/kebijakan Angkatan Darat di setiap Kotama untuk selalu berpedoman secara teliti dalam menegakkan Hukum di lingkungan satuannya masing-masing serta menyelenggarakan penyuluhan kepada seluruh satuan jajaran Kodam IV/Diponegoro.

3. Terlambat dalam menjatuhkan sanksi administratif.

Dalam mengatasi dengan mendistribusikan Referensi-referensi tentang sanksi administratif ke satuan jajaran Kodam IV/Diponegoro yang bertujuan untuk pengetahuan para Komandan satuan tentang aturan-aturan terbaru. Hal tersebut di atas selalu dilakukan oleh Komando guna memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam menerapkan Hukum bagi Prajurit TNI.

2. Sesudah diterapkannya sanksi administratif yang lebih berat.

Diterapkannya sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing) dan penundaan pendidikan atau penundaan kenaikan pangkat terhadap Prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/1/22/2009 tanggal 5 Pebruari 2009 Tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran. Terhadap peraturan ini baru disosialisasikan kepada Prajurit TNI AD Kodam IV/Diponegoro pada awal tahun 2010 dan angka pelanggaran hukum yang terjadi khususnya terhadap jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI AD Kodam IV/Diponegoro pada tahun 2011 mencapai angka 74 Kasus.

Adanya perbedaan kuantitas tindak pidana yang dilakukan Prajurit TNI AD Kodam IV/Diponegoro sebelum diterapkannya sanksi administratif yang lebih berat (Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/238/VII/1996 tanggal 2 Juni 1996 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan/Schorsing), dengan sesudah diterapkannya sanksi administratif yang lebih berat (Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/1/22/2009 tanggal 5 Pebruari 2009 Tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran) menunjukkan para Prajurit TNI AD di Kodam IV/Diponegoro telah menyadari bahwa sanksi administratif yang bersifat ganda tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi prajurit untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana.<sup>4</sup>

Namun demikian Perkasad tersebut belum diimplementasikan, hal ini dikarenakan Perkasad tersebut baru disosialisasikan kepada Prajurit TNI AD Kodam IV/Diponegoro pada pertengahan tahun anggaran 2010 padahal tahun 2010 ada Prajurit TNI AD Kodam IV/Diponegoro yang melakukan tindak pidana dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer dengan dijatuhi pidana penjara serta sudah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian secara umum peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/1/22/2009 tanggal 5 Pebruari 2009 Tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran membawa pengaruh positif terhadap perilaku Prajurit TNI AD untuk selalu mentaati ketentuan hukum.

**Kesimpulan.**

1. Penerapan sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dapat diterapkan bagi Prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana.
  - a) Seorang Prajurit TNI yang melakukan perbuatan asusila dianggap melanggar ketentuan Hukum Disiplin Militer yang pada dasarnya merupakan pelanggaran kejahatan atau telah melakukan tindak pidana.
  - b) Sanksi administratif merupakan proses penyelesaian perkara maupun penjatuhan hukuman pidana/disiplin yang berakibat pada penundaan jenis pendidikan, kepangkatan dan karier jabatan serta pemberhentian dengan tidak hormat sesuai dengan pertimbangan atasan yang berhak menghukum (Ankum).
  - c) Untuk menentukan berat ringannya sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada prajurit yang melakukan pelanggaran, dinilai dari berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Ankum maupun putusan pengadilan.
  - d) Sanksi Disiplin Militer berupa Tegoran, penahanan ringan paling lama 14 hari, dan penahanan berat paling lama 21 hari. Bagi Prajurit TNI yang melanggar Pidana Militer mendapatkan hukuman berupa pidana penjara atau pidana kurungan serta ada pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, dan pencabutan hak

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Kakumdam IV/Diponegoro tanggal 25 Januari 2019

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat terhadap Prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana dan cara mengatasinya.
  - a) Kesalahan Komandan satuan dalam menjatuhkan sanksi administratif. Upaya dalam mengatasi yaitu Komando Atas dalam hal ini Pangdam IV/Dip menegur dan memerintahkan kepada para Komandan satuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam menerapkan Hukum bagi Prajurit TNI AD disertai dengan ketentuan/kebijakan Angkatan Darat di setiap Kotama untuk selalu berpedoman secara teliti dalam menegakkan Hukum di lingkungan satuannya masing-masing serta menyelenggarakan penyuluhan kepada seluruh satuan jajaran Kodam IV/Diponegoro
  - b) Terlambat dalam menjatuhkan sanksi administratif. Upaya dalam mengatasi dengan mendistribusikan Referensi-referensi tentang sanksi administratif ke satuan jajaran Kodam IV/Diponegoro yang bertujuan untuk pengetahuan para Komandan satuan tentang aturan-aturan terbaru.

### **Saran.**

1. Untuk mencegah timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit TNI AD, sehingga dalam penjatuhan sanksi bagi Prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana menimbulkan akibat hukum berupa sanksi Disiplin Militer serta sanksi Pidana Militer, maka perlu adanya peraturan baru yang memberikan sanksi hukum yang lebih berat melalui proses hukum yang tegas untuk memberikan efek jera terhadap para Prajurit TNI agar tidak ada lagi kasus serupa tidak terulang kembali.
2. Agar hambatan-hambatan dalam penjatuhan sanksi terhadap Prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana dapat diatasi dan diaplikasikan secara efektif maka perlu dilakukan sosialisasi secara berlanjut melalui program penyuluhan hukum dengan sasaran tidak hanya kepada para Prajurit TNI AD yang notabene sebagai pelaksana kebijakan/perintah tetapi juga para Komandan/Pimpinan sebagai personil pengambil kebijakan untuk melaksanakan Perkasad tersebut.
3. Pengaruh Prajurit TNI AD Kodam IV/Diponegoro sebelum diterapkannya sanksi administratif yang lebih berat sangat kelihatan perbedaannya dibanding dengan sesudah diterapkannya sanksi administratif yang lebih berat tersebut. Oleh karena itu supaya Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/1/II/2009 tanggal 5 Pebruari 2009 Tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI AD, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tidak ada perlakuan subyektif dari para Komandan Satuan dalam menerapkan Perkasad tersebut, maka perlu memperdayakan fungsi staf pengawasan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- A.S.S. Tambunan, *Hukum Militer di Indonesia*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Militer, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Militer : 2005
- Amiroedin Syarif, *Hukum Disiplin Militer*, Jakarta : Rineka Cipta, 1982
- ....., *Disiplin Militer dan pembinaannya*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982
- Dr. Leden Marpaung, *Hukum Pidana*, Jakarta : 2005



E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta : 1985

Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., *Penjatuhan Pidana*, Jakarta : 2016

Salam Moch. Faisal, *Peradilan Militer Indonesia*, Bandung : CV Mandar Maju, 1996

Wahyu MS, *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi*, Surabaya : Usaha Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, *Tentang Peradilan Militer*, Jakarta : Sinar Grafika, 1999

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947, *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, *Tentang Tentara Nasional Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum TNI

Badan Pembinaan Hukum TNI, *Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/23/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005, Tentang Atasan Yang Berhak Menghukum Dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia*, Jakarta : 2006

Markas Besar TNI AD, *Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Perkasad /14/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007, Tentang Atasan Yang Berhak Menghukum Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat*

Markas Besar TNI AD, *Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Perkasad/1/II/2009 tanggal 5 Februari 2009, Tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran*

Markas Besar TNI AD, *Petunjuk Pelaksanaan Pemberhentian Sementara dari Jabatan (Schorsing)*

Markas Besar TNI AD, *Buku Pedoman Tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI AD Yang Melakukan Pelanggaran*

Markas Besar TNI AD, *Buku Petunjuk Teknik Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat*

Kumdam IV/Diponegoro, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988, Tentang Keprajurit ABRI*, Semarang : 1994

Kumdam IV/Diponegoro, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990, Tentang Administrasi Prajurit ABRI* Semarang : 1994

Putusan Pengadilan Militer II-10 Smg, Nomor: 01-K/PM.II-10/AD/I/2018 tanggal 19 Maret 2018, Kasus Tindak Pidana Asusila atas nama Sertu Yuda Saputra